

PAPER NAME

003 MEMBANGUN BUDAYA HUKUM DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTI

WORD COUNT

3257 Words

CHARACTER COUNT

22169 Characters

PAGE COUNT

7 Pages

FILE SIZE

45.8KB

SUBMISSION DATE

Jul 24, 2023 3:26 PM GMT+7

REPORT DATE

Jul 24, 2023 3:26 PM GMT+7

● **24% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database
- 23% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 15 words)
- Bibliographic material
- Cited material

MEMBANGUN BUDAYA HUKUM DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

Oleh: Ichsan Syuhudi

Abstract

The law enforcement for the interests of a law to be true. In the process, will very la enforcement by the court, the law's a culture good people or culture of the culture of the law enforcers. Whether or not to use the society will use to do him justice, and what the view of the people, or sikap-sikap court. This is an ancient law. A cultural community could influence the participation of the society in law enforcement.

Keywords: the law, corruption

I. Pendahuluan

Gejolak politik dan tekanan krisis ekonomi yang semakin kuat yang merupakan warisan dari Orde Baru adalah merupakan penyebab terjadinya berbagai krisis di Indonesia. Gejolak-gejolak politik terjadi disebabkan oleh pelanggaran demokrasi, pelanggaran HAM dan keadaan sulit mencari keadilan hukum serta praktik-praktik nepotisme. Sedangkan tekanan-tekanan krisis ekonomi sebagai akibat adanya praktik-praktik korupsi dan kolusi. Krisis ekonomi menimbulkan krisis moneter dan krisis-krisis lainnya. Maraknya kerusuhan, perusakan, pembakaran, penjarahan ataupun perkosaan dapat merupakan dampak dari krisis ekonomi ini. Berbagai fenomena ini dapat dikatakan sebagai akibat atau merupakan akibat dari praktik-praktik politik dan tekanan-tekanan krisis ekonomi warisan Orde Baru. Kerusuhan massa yang muncul secara bergelombang akhir-akhir ini, akibat adanya kondisi-kondisi atau fenomena, sebagai berikut:

- a. adanya kontradiksi antara kesenjangan sosial-ekonomi dan korupsi, kolusi yang dilakukan aparat birokrasi.
- b. timpangnya struktur mekanisme politik yang membuat rakyat kehilangan daya kontrol atas birokrasi.

Setelah tumbang rejim Orde Bant, maka isu penanggulangan praktik-praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme semakin marak. Kehidupan masyarakat dewasa ini jakibat rejim Orde Baru mengalami krisis yang cukup serius dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun krisis hukum. Pada saat ini akibat peninggalan Orde Baru tidak dipungkiri kenyataan bahwa pemerintah bersama seluruh jajarannya (birokrasi) telah terkena virus Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Akibatnya pemerintah bersama jajaran birokrasinya menjadi disfungsi. Penanggulangan korupsi tidak efektif apabila hanya dilakukan perbaikan, pembaharuan, pembenahan perundang-undangan tanpa dibarengi dengan perbaikan, pembenahan, peningkatan dan kesungguhan tata kerja penegak hukum dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Ketidakberhasilan penanggulangan praktik KKN juga disebabkan kurang ada daya dukung budaya hukum pada penegak hukum maupun pihak masyarakat yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir yang dapat mempengaruhi penghargaan terhadap hukum, untuk menggunakan atau tidak menggunakan institusi hukum untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak menutup mata mengetahui banyak penyelesaian perkara-perkara korupsi secara intern, berupa pengembalian uang hasil korupsi sehingga perkara korupsi dihentikan/ditutup dan dianggap tidak terjadi korupsi. Pembinaan hukum internal yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki/membenahi perilaku profesi hukum yang sehat dan kesungguhan peran serta masyarakat, adalah suatu langkah strategis dalam menunjang penanggulangan korupsi kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan praktik KKN perlu sekali di dukung oleh budaya hukum yang kondusif. Proyek pembentukan atau pembangunan budaya hukum masyarakat dan penegak hukum sebagai suatu keharusan dan mendesak. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Peran Serta Masyarakat " dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberdayakan kontrol eksternal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana perundang-undangan tindak pidana korupsi yang lalu tidak diatur. Seseorang organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan kepada penegak hukum atau Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bagi masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu memberantas tindak pidana korupsi diberi penghargaan dan premi. Pranata peran serta masyarakat ini diharapkan dapat menunjang efektifitas dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) seakan telah membudaya di dalam perekonomian nasional, dan bermuara pada terbentuknya pemusatan-pemusatan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi yang tidak wajar Hal ini jelas berdampak buruk terhadap kesiapan tata perekonomian nasional dalam memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia pada millenium ketiga yang akan semakin diwarnai dengan semangat persaingan bebas dan ketat seiring dengan semakin mengglobalnya sistem ekonomi pasar.

II. Pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Istilah Korupsi berasal dari kata Latin, *corruptio*, yang artinya perbuatan yang busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kata-kata ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi dapat disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Dalam kamus Indonesia, susunan Poerwadarminta, arti korupsi dicitukan menjadi perbuatan buruk dan dapat disuap. Sekarang ini perbuatan korupsi diasosiasikan sebagai perbuatan manipulasi dan curang. Di dalam perjalanan sejarah arti korupsi berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman modern. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Lord Action seorang sejarawan Inggris, dengan ucapannya "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" (kekuasaan itu cenderung ke korupsi, kekuasaan mutlak mengakibatkan korupsi mutlak pula). Webster's Third New Internationale Dictionary memberi definisi korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya. Suapan sebagai "hadiah, penghargaan pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).

Adapun pengertian kata nepotisme yaitu pilih kasih terhadap kemenakan- kemenakan dan famili lainnya (dengan memberi mereka jabtab-jabatan berdasarkan tali kekeluargaan dan bukan atas dasar kemampuan mereka. Suapan/sogokan dan korupsi saling terkait erat, tetapi bukan tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang menerima suapan bersifat korup. Korupsi mungkin mencakup nepotisme atau sifat ska memberi jabatan kepada saudara-saudara dan sanak famili saja, serta mengadakan penggelapan (milik negara). Jadi korupsi adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Berdasarkan pengertian yuridis korupsi pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau seorang pejabat dengan kekuasaannya untuk mengambil secara melawan hukum sejumlah harta kekayaan yang terbilang atau seharusnya dibilangkan sebagai harta kekayaan negara. Apabila tindakan semacam itu dikerjakan dengan atau lewat sembunyi- sembunyi dengan orang lain yang akan dapat imbalan keuntungan dari tindakan tersebut, maka terdapat perbuatan korupsi dan kolusi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.28 Tahun1999, kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Perbuatan kolusi tersebut sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat dipidana penjara dan atau denda. Sedangkan berdasar pada Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999, yang dimaksud dengan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Nepotisme sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dipidana penjara dan atau denda. Praktik korupsi kolusi dan nepotisme adalah perbuatan korup yang dapat berupa langkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk perbuatan korup misalnya penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan intensi mencuri kekayaan negara, pemerasan, penggunaan kekuatan hukum dan atau kekuatan bersenjata untuk imbalan dan upah materiil, barter kekuasaan politik dengan sejumlah uang, penekanan kontrak-kontrak oleh kawan sepermainan untuk mendapatkan komisi besar bagi diri sendiri dan kelompok.

Menurut David H Bayley, korupsi dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif dan akibat-akibat yang positif. Akibat-akibat negatif dari perbuatan korupsi yaitu:

- a. Korupsi mengakibatkan simanya efisiensi, yang berarti timbul pemborosan.
- b. Korupsi menyebabkan kenaikan biaya administrasi.
- c. Jika korupsi dalam bentuk komisi, akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk kepentingan masyarakat umum.
- d. Korupsi mempunyai pengaruh buruk (moral dan akhlak melorot) pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan.
- e. Korupsi menurunkan martabat penguasa resmi yang dilihat oleh khalayak umum.
- f. Perbuatan korupsi oleh pemerintah memaksa masyarakat menjalankan praktik-praktik di bawah meja agar mereka mendapatkan bagian yang wajar ataupun keuntungan luar biasa.
- g. Korupsi sebagai tindakan tidak adil dengan sendirinya timbul tuduhan- tuduhan bersifat fitnah serta rasa sakit hati yang mendalam.
- h. Tokoh politik yang korup adalah orang yang hanya memikirkan diri sendiri daripada kepentingan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- i. Dengan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sikap pejabat-pejabat pemerintahan, timbullah keinginan akan hubungan- hubungan khusus, guna mengumpulkan bobot yang cukup untuk membuyarkan tuntutan-tuntutan yang sama dari orang-orang lain.
- j. Korupsi ibarat minyak pelicin roda birokrasi, dimana tanpa pelumas uang tidak akan bergerak. Hal ini menyebabkan keputusan birokrasi akan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan mendesak dan wajar, tak akan menemukan belas kasihan.

Sedangkan akibat-akibat yang baik menurut David H. Bayley, dari Korupsi bukanlah cara kurang baik yang tidak dapat dipisahkan untuk praktik korupsi yaitu:

- a. mencapai keputusan.
- b. Korupsi, baik berupa komisi maupun pembayaran oleh seorang penyuap mungkin berakibat semakin banyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi.
- c. Kesempatan melakukan korupsi mungkin jugaberguna untuk meningkatkan mutu para pegawai negeri.
- d. Sifat mengutamakan anggota-anggota keluarga dalam penerimaan pegawai negeri baru, dapat dianggap sebagai pengganti sistem pekerjaan umum.
- e. Korupsi membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan.
- f. Korupsi memberi jalan untuk memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit.
- g. Praktik-praktik korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial antara kalangan pemerintah dan ahli politik, di dalam negara yang sedang berkembang.
- h. Di dalam masyarakat-masyarakat tradisional yang berusaha keras untuk mengubahnya menjadi masyarakat yang bersendi barat, korupsi memperlunak sistem baru ini, dilihat dari segi tradisional.
- i. Di kalangan ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideologi atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati.

Praktik KKN dapat disebabkan oleh adanya administrasi negara yang simpang siur, yang mengakibatkan kelemahan birokrasi/prosedur administrasi termasuk sistem pengawasannya di bidang keuangan dan pelayanan umum. Pada dasarnya korupsi dapat dibentuk oleh perilaku yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum dan hubungan kerja yang menandatangani keuangan. Oleh karena itu korupsi terjadi melalui kelemahan sistem birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistem kontrol pada hubungan kerja yang menandatangani keuangan. Kondisi dan situasi tertentu dari siklus ini dimanfaatkan untuk melakukan korupsi dan kolusi.

Langkah-langkah dalam penghapusan praktik KKN dilakukan dengan menempuh langkah-langkah untuk menghilangkan atau mencabut fasilitas istimewa yang telah diberikan. Praktik KKN berkaitan erat dengan pemberian fasilitas atau perlakuan istimewa oleh pejabat pemerintah kepada suatu unit ekonomi/badan hukum yang dimiliki pejabat terkait, kerabat atau konconya misalnya :

- a. pelaksanaan pelelangan yang tidak wajar dan tidak taat asas, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- b. Fasilitas kredit, pajak, bea masuk dan cukai yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau membuat aturan/keputusan untuk itu secara eksklusif.
- c. Penetapan harga penjualan atau ruislag harta/kekayaan negara secara tidak wajar
- d. Imbalan dari kegiatan intermediasi yang sebetulnya tidak pernah ada
- e. Pemberian ijin atau hak perusahaan secara eksklusif.

III. Budaya Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Korupsi.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam proses penegakan hukum akan sangat dipengaruhi oleh budaya hukum/kultur hukum, baik kultur hukum masyarakat maupun kultur hukum penegak hukum. Apakah masyarakat akan menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya, serta bagaimana pandangan atau sikap-sikap masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Hal ini merupakan budaya hukum. Pandangan budaya hukum masyarakat akan sangat mempengaruhi peran serta masyarakat di dalam penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Freidmen, budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya. Dengan budaya hukum maka masyarakat akan tergerak atau tidak untuk menyelesaikan masalahnya kepada pengadilan. Masyarakat dapat memilih untuk mempercayakan penyelesaian sengketa kepada pengadilan atau kepada institusi lain di luar pengadilan.

Perilaku hukum atau budaya hukum dapat dipengaruhi oleh peraturan yang ada, karena fungsi aturan adalah untuk mengatur ataupun mengarahkan perilaku. Sehingga peraturan hukum itu diharapkan membuat dampak terhadap perilaku orang. Seseorang akan memberikan reaksi terhadap aturan hukum, untuk menggunakan, menentang, menyalahgunakan atau mengabaikan hukum. Budaya hukum dapat dibedakan dalam budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat pada umumnya. Sedangkan budaya hukum internal yaitu budaya hukum masyarakat dari para warga masyarakat secara individual yang relevan menghasilkan output dari sistem hukum. Proses bekerjanya pengadilan dalam rangka penegakan hukum, dimulai dari masukan masyarakat, diteruskan dengan proses pengolahan oleh hakim dan akan menghasilkan putusan hakim dan akhirnya masyarakat sebagai pemakai akan menerima putusan hakim.

Berdasarkan kajian antropologi hukum, terdapat beberapa jenis model penyelesaian konflik. Menurut Nader dan Todd sebagaimana dikutip oleh T.O. Ikhromi, model-model penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Membiarkan saja (lumping it)
2. Mengelak (avoidance)
3. Paksaan (coercion)
4. Perundingan (Negotiation)
5. Mediasi (mediation)
6. Peradilan (adjudication)

Menurut Daniel S. Lev, kultur hukum diperinci ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai substantif. Nilai-nilai prosedural mempersoalkan tentang cara-cara masyarakat dan manajemen konflik. Nilai-nilai substantif adalah asumsi. Asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat apa yang dianggap adil dan tidak adil oleh masyarakat dan disebabkan sebagainya. Selanjutnya Daniel S. Lev menyatakan bahwa budaya hukum di Indonesia dalam cara menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik sendiri yang oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Nilai-nilai tersebut cenderung untuk memberikan tekanan pada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal serta penghindaran terhadap sengketa-sengketa. Salah satu segi sikap rakyat terhadap hukum atau pejabat-pejabat hukum lebih cenderung kepada orientasi orang dari pada hukum sendiri. Petugas-petugas hukum ditaati bukan karena alasan-alasan yang mempunyai hubungan erat

dengan pentaatan terhadap hukum negara. Budaya hukum kompromi dan perdamaian serta nilai patrimonial dapat sebagai penghambat dalam peran serta masyarakat untuk ikut serta memberantas tindak pidana korupsi. Masyarakat tentu tidak mau melaporkan perbuatan korup atasannya, karena hal ini justru akan menimbulkan konflik, memutus hubungan personalitas atasan dan bawahan, dimana secara alamiah bawahan menghormati atasan. Dengan demikian selama budaya hukum tersebut masih terdapat dalam masyarakat, maka hal ini akan memberikan tekanan bekerjanya hukum. Termasuk pada kehendak peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana hukum.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa upaya-upaya untuk membentuk budaya hukum yang menunjang kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Pembinaan pembangunan hukum nasional dengan penegasan pada pembangunan sektor budaya hukum nasional (kesadaran dan kepatuhan hukum warga dan aparat penegak hukum, kualitas moral/etika profesi/hati nurani, peningkatan budaya profesional dan tanggung jawab, peningkatan penghargaan terhadap HAM) dan pengembangan ilmu hukum nasional.
- b. Memantapkan "code of conduct" aparat penegak hukum dan pejabat publik yang disertai pula dengan penguat sanksi bagi yang melanggar.
- c. Mengefektifkan dan memaksimalkan penegakan hukum positif yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pemegang jabatan publik, serta melakukan evaluasi/revisi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.
- d. Menggerakkan gerakan nasional anti korupsi atau gerakan disiplin moral dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat dan petugas pelayanan umum akan bahaya korupsi serta menekan budaya suap-menyuap.

IV. Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Korupsi.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana membutuhkan peran serta masyarakat tentang adanya dugaan informasi atau laporan dan aduan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana yang telah terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan hak atau kewajiban dalam tindak pidana tertentu agar masyarakat melaporkan kepada penegak hukum apabila mengetahui ada tidaknya pidana yang dilakukan atau yang sedang direncanakan oleh pihak lain. Mestinya juga dalam tindak pidana korupsi, yang justru saat ini dalam era reformasi sangat diharapkan akan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dari perbuatan KKN.

Peran serta masyarakat dalam ikut serta melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah disepakati oleh PBB sebagaimana dalam "Manila Declaration on Prevention and Control of Transnational Crime" di Manila tanggal 23-25 maret 1998, sebagai berikut:

- a. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengawasan untuk memajukan budaya pertanggungjawaban dan transparansi dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.
- b. Mengembangkan program-program anti korupsi secara komprehensif, termasuk peraturan hukum administrasi hukum perdata, hukum acara dan hukum pidana.

10 Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Pengaturan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, terdiri dari ketentuan tentang:

1. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam negeri memperoleh memberi informasi, saran dan pendapat.
2. Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam memperoleh perlindungan hukum.

11 Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun prosedur pengaturan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Setiap orang, Ormas atau LSM berhak memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Penyampaian informasi, saran, pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan dan kesopanan.
3. Informasi, saran atau pendapat disampaikan secara tertulis disertai identitas pelapor dan keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti permulaan.
4. Penegak hukum atau KPK wajib memberikan jawaban secara lisan atau tertulis atas informasi, saran dan pendapat paling lambat 30 hari sejak penerimaan informasi, saran atau pendapat.
5. Penegak hukum atau Komisi dapat menolak memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap orang, Ormas, LSM berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman.
7. Perlindungan hukum mengenai status hukum tidak diberikan apabila hasil penyelidikan terdapat bukti yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan ataupun dengan adanya tuntutan dalam perkara lain.
8. Penegak hukum atau Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, pendapat yang dilaporkan.
9. Apabila diperlukan penegak hukum atau komisi dapat memberikan pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya.
10. Setiap orang, Ormas, LSM yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan atau premi setelah ada putusan memidana terdakwa memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sehubungan dengan "peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terdapat beberapa kendala yang dapat menjadikan peran serta masyarakat tidak efektif, yaitu:

1. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang selukbeluk tindak pidana korupsi.
2. sikap masyarakat terhadap perbuatan korupsi beragam, bahkan kebanyakan masyarakat permisif atas perbuatan korupsi.
3. Terdapat sikap paternalis, kode etik atasan dan bawahan dalam masyarakat, sehingga hal ini sebagai kendala bagi peran serta masyarakat dalam mengontrol perbuatan korupsi atasannya.
4. Penegak hukum atau komisi dapat menolak memberikan isi informasi atau memberikan jawaban atas saran, pendapat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perlindungan hukum mengenai status hukum tidak diberikan apabila terdapat bukti yang cukup keterlibatan pelapor dalam tindak pidana korupsi. Ketentuan ini dapat menyebabkan seseorang malas untuk melakukan pelaporan.
6. Iming-iming adanya pemberian premi bagi pelapor yang berjasa dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan penegak hukum untuk berkolusi. Dengan demikian akan menyebabkan putusan hakim tidak adil karena pengaruh pemberian premi tersebut

V. PENUTUP.

Upaya penanggulangan korupsi dan kolusi sudah cukup lama dilakukan, namun tetapsaja korupsi kolusi dan nepotisme sulit untu diberantas. Hal ini disebabkan masalah korupsi berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas masalah lain, yang menyebabkan timbulnya korupsi dan kolusi tersebut. Kompleksitas masalah korupsi dipengaruhi berbagai masalah yaitu masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan sosial budaya, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah stuktur budaya/politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi

dan sistem pengawasan. Dengan demikian, penanggulangan dan pencegahan korupsi tidak cukup dengan penegakan hukum pidana sebagai pengobatan simptomatik, tetapi integral dengan sarana-sarana lain untuk pengobatan kausatif terhadap semua faktor peluang/faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi.

Dalam rangka memfungsikan peran serta masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme perlu dibarengi dengan pengaturan hak memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum masyarakat tidak akan takut-takut lagi untuk melapor, memberi informasi maupun di dalam memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia 1996.

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 1998.

Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta CV. Rajawali, 1983.

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, PT. Gramedia, 1984

Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme*.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1999 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggara Negara*

● **24% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	IAI KAPD Jawa Timur on 2015-10-12	4%
	Submitted works	
2	Udayana University on 2020-06-21	2%
	Submitted works	
3	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia on 2015-07-03	2%
	Submitted works	
4	Police Academy - University of Police Science on 2018-10-19	1%
	Submitted works	
5	Universitas Negeri Makassar on 2013-07-30	1%
	Submitted works	
6	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2022-...	1%
	Submitted works	
7	Octo Iskandar, Dzaky Perdana Dharmawan. "Analisis Kewenangan Dis...	1%
	Crossref	
8	Universitas Airlangga on 2019-11-05	1%
	Submitted works	
9	Fikry Latukau. "Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Satwa ...	<1%
	Crossref	

10	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2019-10-06	<1%
	Submitted works	
11	Farahwati Farahwati. "PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM UPAYA PE..."	<1%
	Crossref	
12	Lambung Mangkurat University on 2020-06-23	<1%
	Submitted works	
13	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2018-05-17	<1%
	Submitted works	
14	Universitas Pamulang on 2022-11-10	<1%
	Submitted works	
15	Udayana University on 2017-02-08	<1%
	Submitted works	
16	LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II on 2022-07-05	<1%
	Submitted works	
17	Tarumanagara University on 2020-10-06	<1%
	Submitted works	
18	Universitas Jember on 2023-03-02	<1%
	Submitted works	
19	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2021-04-21	<1%
	Submitted works	
20	Universitas Muria Kudus on 2022-12-15	<1%
	Submitted works	
21	Entar Tarsih. "Agama, Pendidikan dan Tantangan Pemberantasan Koru..."	<1%
	Crossref	

22

Sriwijaya University on 2021-12-20

<1%

Submitted works

23

Universitas Airlangga on 2020-06-17

<1%

Submitted works